

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Ninik Hartariningsih¹ ; Esti Ningrum²

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 9 of 2009 and how the results achieved with the implementation of this Regulation. While the usefulness of this research study is Teoritis.hasil expected to be contributions to the development of the science of law and various legal products produced by the Regional Government of Banyumas, whereas Practical Uses the results of this study are expected to assist local governments in finding out if there is a constraint jalan field. Besides, it is also the implementation of the regulation can achieve prosperity for the village head and the device village.Adapun This research used normative juridical approach, which is based approach Normative legal disciplines, as sisitem rules and the data or examine the problems adhering to the terms of Juridical . Specifications Research, Research this Normative legal use, the type of Clinical Legal Research, the research to find the case law In Abstrakto In Conereto. The material of this study is the Implementation of Regulation No. 9 of 2009. The location Research, Some Banyumas Regency Village and University library Wijayakusuma Purwokerto, Banyumas Regional Library. Sekender Data Source Data is sourced in legislation, official documents that exist at the district and village, literature and journals and the internet was associated with law.

Keyword: regulation, status, financial, Village Head and the Device Village.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 serta bagaimana hasil yang dicapai dengan pelaksanaan Perda ini. Sedangkan Kegunaan Penelitian secara Teoritis.hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan jalan keluar jika terjadi kendala dilapangan.Disamping itu juga dengan pelaksanaan Perda tersebut dapat mencapai kesejahteraan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa.Adapun Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum yang Normatif, sebagai sisitem kaidah dan dalam mencari data atau menelaah masalah berpegang pada segi Yuridis. Spesifikasi Penelitian, Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, dengan type *Clinical Legal Research*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *In Abstrakto* dalam perkara *In Conereto*. Materi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2009. Lokasi Penelitian, Beberapa Desa Kabupaten Banyumas dan perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Sumber Data adalah Data Sekender yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang ada di Kabupaten maupun di Desa, literatur-literatur maupun jurnal dan internet yang berhubungan dengan hukum.

Kata Kunci : Perda, Kedudukan, keuangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2001 Indonesia secara formal sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 amandemen telah menjalankan desentralisasi pemerintahan dengan semangat tunggal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Namun, ditengah semangat pelaksanaan otonomi daerah juga banyak ditemui berbagai kendala mulai dari misalokasi anggaran serta munculnya Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang bermasalah. Menjamurnya praktek politik uang, korupsi, memburuknya iklim investasi serta ketertinggalannya kawasan Indonesia sebelah Timur.

Menurut Dadang Solihin permasalahan/kendala dalam pelaksanaan otonomi Daerah :

1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
2. Masih rendahnya kerjasama antar Pemerintah Daerah. .
- 3 Berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.
4. Belum terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien.
5. Terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.
6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan Daerah
7. Pembentukan daerah otom yang baru/pemekaran yang masih belum sesuai dengan tujuannya.¹

Hal ini menunjukkan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih sangat jauh dari sempurna. Sehingga muncul tuntutan terhadap otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi maupun merdeka, terutama datang dari daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya, seperti Aceh, Papua, Riau, yang memberikan kontibusi penting terhadap pendapatan nasional, namun tidak memperoleh alokasi keuntungan yang berarti. Oleh karenanya perlu diadakan pembagian kekuasaan dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah, ini berarti adanya pengurangan terhadap peran Pemerintah dan memberikan otonomi kepada daerah serta adanya perimbangan pembagian subsidi yang kemudian diundangkannya undang-undang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.²

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, membagi wilayah Negara Republik Indonesia menjadi beberapa Propinsi, dan dalam Propinsi terbagi lagi menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Secara tehnis Kabupaten dan Kota mempunyai level yang sama dalam pemerintahan. Pada Kabupaten/Kota terdapat Kecamatan yang merupakan perangkat Kabupaten/Kota. Pada setiap Kecamatan terbagi menjadi beberapa Desa pada daerah Kabupaten, Sedangkan Kecamatan yang terletak di perkotaan/Kota terbagi menjadi beberapa kelurahan yang mana ini merupakan wilayah administratif.

Walaupun desa berada di dalam wilayah Kecamatan tetapi ini tidak berarti Desa merupakan bawahan Kecamatan, sebab Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas, berbeda dengan di dalam perkembangannya sebuah Desa bisa menjadi Kelurahan. Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang mana Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa kecuali Sekertaris Desa yang merupakan Pegawai Negri Sipil.

¹. <http://www.slideshare.net/dadangsolihin/penguatanotonomidaerah>

² Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunn Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* Erlangga Jakarta. hlm 12-13

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum yang Normatif, sebagai sistem kaidah dan dalam mencari data atau menelaah masalah berpegang pada segi Yuridis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, dengan type *Clinical Legal Research*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *In Abstrakto* dalam perkara *In Conereto*.

3. Materi Penelitian

Materi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2009

4. Lokasi Penelitian

Beberapa Desa Kabupaten Banyumas dan perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

5. Sumber Data

Data Sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang ada di Kabupaten maupun di Desa, literatur-literatur maupun jurnal dan internet yang berhubungan dengan hukum.

Data Primer keterangan-keterangan berupa wawancara yang diperoleh dari kepala bagian bidang Hukum, Kepala Desa, Badan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Aset Daerah.

6. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan metode studykepustakaan/ documenter yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan kemudian dicatat yang ada relevansinya, kemudian dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

7. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang dikelompokkan berdasarkan kualifikasi dan kemudian disusun secara sistematis.

8. Metode Analisa Data

Di dalam menganalisa data menggunakan metode analisa data yang Deskriptif Kualitatif yaitu cara menganalisa data dengan memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh secara objektif dan rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banyumas, adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purwokerto sebagai kota terbesar ke-3 di Jawa Tengah setelah Semarang dan Surakarta Kabupaten ini berbatasan di Utara dengan, Kabupaten Tegal dan Pemalang, di Timur Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen, serta di sebelah Selatan Kabupaten Cilacap dan Barat Cilacap dan Brebes.

Perda ini berlaku meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dua kali diganti, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Bab XVIII, Pasal 371 dan 372 yang mengatakan bahwa :

“Didalam Daerah Kabupaten/ Kota dapat dibentuk Desa. dimana Desa tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Oleh sebab itu pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa. Oleh karenanya pelaksanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh

Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN, sedangkan pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Propinsi maka dibebankan kepada APBD Propinsi, begitu juga terhadap pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Kabupaten/ Kota maka dibebankan kepada APBD Kabupaten/ Kota.”.

Berlakunya undang-undang ini jelas bahwa Desa berada dibawah pengawasan kekuasaan dari pada pemerintahan Kabupaten, meskipun Desa merupakan Daerah Otonom yang di bentuk berdasarkan hukum asli/ adat. Kalau dilihat dari sejarah pada jaman Kolonial, pemerintahan Kolonial tidak pernah ikut campur dalam pemerintahan Desa, maksudnya pemerintahan ini tidak pernah membuat suatu peraturan yang mengatur Desa, hanya mengatur mengenai pemerintahan Daerah. Jadi dalam hal ini Desa diberi leluasa untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan hukum asli. Pengaturan mengenai Desa baru ada setelah Indonesia Merdeka dengan kata lain Desa diatur dengan suatu Undang-Undang setelah Indonesia Merdeka.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, Desa telah berkambang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan, dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini dikarenakan Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Sebagaimana yang tertuang dalam Bab III, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa, yang mana penataan tersebut berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa yang tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penataan ini meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.” Jelaslah bahwa meskipun Desa tetap diakui berdasarkan hak asal – usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, berdasarkan perkembangannya pemmerintah, baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur Desa.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan yang terharkhir oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Sekertaris Desa yang mana kedudukannya sebagai perangkat desa, diangkat menjadi Pegawai Negri Sipil. Dalam rangka penguatan otonomi Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggaraan Pemerintahan Desa baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Desanya perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk penghasilan tetap yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa).

Sebagaimana diketahui bahwa pendapatan antara desa yang satu dengan yang lainnya adalah tidak sama, karena letak geografis yang berbeda serta kondisi desa yang berbeda pula, begitu juga halnya terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Hal inilah yang menyebabkan besaran penghasilan Kepala Desa maupun Perangkat Desa antara Desa yang satu dengan yang lainnya tidak sama atau akan berbeda, karena besaran pemghasilan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa (berdasarkan Pendapatan Asli Desa) tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap Kepala Desa beserta perangkatnya kecuali Sekertaris Desa,³ di dalam menjalankan tugasnya tentunya, memperoleh imbalan jasa dari pekerjaannya, yang mana ini merupakan penghasilan tetap dari Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Penghasilan tetap yang akan diterima kepada kepala Desa maupun Perangkat Desa, tentunya minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional Kabupaten (UMRK). Terhadap Desa yang belum mampu atau bahkan tidak tidak mampu maka kekurangannya dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banyumas.

Adapun penghasilan Kepala Desa maupun Perangkat Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009, adalah Penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan sah lainnya. Sedangkan penghasilan tetap ini berasal dari Kas Desa dan/ atau partisipasi masyarakat. Adapun penghasilan tetap bagi kepala Desa maupun Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 nya, penghasilan Kepala Desa yang diberikan senilai uang dari hasil pengarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 50 ribu meter persegi, Kepala Dusun diberikan penghasilan senilai uang dari hasil garapan tanah bengkok paling tinggi seluas 30 ribu m², sedangkan Kepala Seksi maksimal 20 ribu m², Kepala Urusan maksimal 17 ribu 500 m², serta Staf Seksi stsu sebutan lain 15 ribu m². Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Oleh karena itu untuk menambah gairah dan peningkatan prestasi kerja bagi Kepala Desa berserta Perangkatnya (dalam hal ini kecuali Sekertaris Desa) maka kepadanya perlu diberikan tunjangan, yang berupa tunjangan istri/ suami, tunjangan anak maksimal 2 orang, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan, yang pengaturannya dijabarkan melalui Peraturan Desa yang tentunya dengan tetap memperhatikan/ mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa. Hal ini berlaku juga terhadap pensiunan Pegawai negeri Sipil atau Polri dan TNI yang sudah purna tugas. Tetapi bagi yang belum purna tugas/ pensin, maka kepadanya hanya akan diberikan penghasilan tetap sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa yang bukan PNS, TNI atau Polri, tanpa tunjangan istri, anak dan jabatan kecuali tunjangan perbaikan penghasilan.

Adapun penetapan Upah Minimum Regional Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 850. 000,-
2. Untuk Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 620. 000,-
3. Untuk Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 620. 000,-
4. Untuk Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 600. 000,-
5. Sedangkan untuk Staf atau sebutan lainnya penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 520. 000,-

Selain penghasilan tetap sebagaimana tersebut diatas, untuk menambah gairah kerjanya, maka kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali Sekertaris Desa diberikan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar :

1. Rp. 265. 000,- untuk Kepala Desa.
2. Rp. 165. 000,- untuk Kepala Seksi.
3. Rp. 165. 000,- untuk Kepala Dusun.
4. Rp. 155. 000,- untuk Kepala Urusan Umum dan Keuangan.
5. Rp. 140. 000,- untuk Staf/ Pembantu Kaur

Sedangkan tunjangan yang lainnya yaitu tunjangan Istri dan atau suami serta anak kandung dan atau angkat paling banyak dua orang adalah : Istri sebesar Rp. 45. 000,- sedangkan anak

³ Berdasarkan undang – undang Sekertaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil, yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penghasilan.

sebesar Rp. 30.000,-, besarnya tunjangan istri atau suami maupun anak baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa adalah sama.

Selain tunjangan tersebut diatas kepada Kepala Desa beserta Perangkatnya kecuali Sekertaris Desa diterimakan tunjangan perbaikan, tunjangan ini diberikan dimaksudkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas, atau kondisi kerja atau prestasi kerja. Besarnya tunjangan ini diatur tersendiri oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Jika di jumlah maka seluruh dari penghasilan Kepala Desa maupun Perangkat Desa, di Kabupaten Banyumas masih kurang untuk mencukupi kehidupannya, atau dengan pendapat lain masih kurang. Oleh karenanya banyak para Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang mencari tambahan penghasilan lain, hal ini akan berakibat pada kinerjanya. Hal ini akan terjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa akan berada di Balai Desa hanya sebentar (datang pada antara jam 9-10, dan pulang pada jam 12).

Berdasarkan hasil wawancara dari 27 kepala Desa yang meminta untuk dirahasiakan baik nama Kepala Desa atau Desanya (Masing-masing Kecamatan diambil 1 sampel satu Desa untuk mewakili Desa yang lain) Adanya pengaturan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini, mereka menyatakan tidak setuju, karena penghasilannya sebelum ada peraturan ini lebih besar dari pada sesudah ada peraturan ini.

Jelaslah bahwa dengan adanya pengaturan atau peraturan tentang Desa, ini akan berakibat bahwa asal - usul dari Desa sudah tidak dihormati lagi, bahkan akan hilang sifat keasliannya. Hal ini bisa dianggap bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, pada hal pada masa pemerintahan Kolonial Desa tidak pernah diatur, Desa diakui keberadaannya dan dibiarkan berkembang sesuai dengan keasliannya karena Desa sudah ada sejak mereka belum datang ke Indonesia selain itu Desa juga diberi kebebasan untuk menjalankan pemerintahan sendiri yang tentunya sesuai dengan adat istiadat dan keasliannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009, kalau dilihat di lapangan ternyata tidak sesuai dengan harapan dari para Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Hal ini dikarenakan Upah Minimum Regional Kabupaten di Kabupaten Banyumas relative masih sangat kecil, sehingga kurang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dilaksanakannya perda tersebut maka penghasilan dari kepala Desa maupun Perangkatnya lebih kecil jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperolehnya dari tanah Bengkok. Hal ini bisa berakibat kurangnya kinerja dari para Kepala Desa maupun Perangkat Desa.

Adanya undang - undang yang mengatur mengenai Desa yang kemudian dijabarkan kembali dalam peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sebagai Kepala Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai Kepala Daerah. Maka berakibat/ terlihat bahwa Desa seolah - olah tidak lagi sebagai Desa yang didasarkan pada hukum adat/ hukum asli Indonesia, karena diatur oleh pemerintah sehingga berkesan adanya campur tangan pemerintah. Padahal Desa - Desa atau dengan nama apapun di Indonesia berdasarkan hukum asli, jadi selayaknya keberadaan Desa serta otonomi desa diakui keberadaannya secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang, Solihin, 2014, *Penguatan Otonomi Daerah*, . ([http : // www,slideshare,net](http://www.slideshare.net), jam 9, 12Des. 2014.
- Fajar,ND,Mukti dan Ahmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kartohadikoesoemo, Sutarjo, 1988, *Desa*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunn Daerah, Reformasi,,Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta. Erlangga.
- Manan,Bagir 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, hlm 13-15.
- Mudrajad, Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunn Daerah, Reformasi, , Perencanaan, Strategi, dan Peluang* Erlangga Jakarta.
- Saparin, 2001, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa, , Yogyakarta, Liberty*.
- Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara pres.